



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2012

METEOROLOGI. KLIMATOLOGI. GEOFISIKA.
Penyelenggaraan. Pengamatan. Pengelolaan
Data. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5304)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 13 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 48, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Meteorologi** adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.
2. **Klimatologi** adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.
3. **Geofisika** adalah gejala alam yang berkaitan dengan gempabumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu.
4. **Daerah Lingkungan Pengamatan** yang selanjutnya disebut **Lingkungan Pengamatan** adalah wilayah di sekitar stasiun pengamatan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil pengamatan.
5. **Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**, yang selanjutnya disebut **Rencana Induk**, adalah pedoman nasional penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. **Data** adalah hasil pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.
7. **Pengelolaan Data** adalah serangkaian perlakuan terhadap data.
8. **Pengumpulan Data** adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari stasiun pengamatan kepada Badan di pusat operasional yang terhubung dengan pusat data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
9. **Pengolahan Data** adalah serangkaian kegiatan perlakuan terhadap data yang meliputi kendali mutu, pengelompokan, tabulasi data, dan perhitungan data.
10. **Analisis Data** adalah kegiatan mengidentifikasi perilaku gejala Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika hasil pengolahan.
11. **Penyimpanan Data** adalah proses pengarsipan data dan informasi dalam berbagai media, termasuk pembuatan sistem cadangan.
12. **Pengaksesan Data** adalah kegiatan untuk memperoleh data dan/atau informasi.
13. **Pusat Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika** adalah pusat data yang berada di Badan.
14. **Informasi Khusus** adalah informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan.

15. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan sarana pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
16. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan;
 - b. Pengelolaan Data;
 - c. pelayanan;
 - d. penelitian, rekayasa, dan pengembangan; dan
 - e. kerja sama internasional.
- (2) Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengamatan dan Pengelolaan Data.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan, penelitian, rekayasa, dan pengembangan, serta kerja sama internasional diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB II

PENGAMATAN

Pasal 3

- (1) Pengamatan dilakukan terhadap unsur:
 - a. Meteorologi;
 - b. Klimatologi; dan
 - c. Geofisika.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan mengoordinasikan penyelenggaraan pengamatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pengamatan Meteorologi dilakukan untuk memperoleh Data atau nilai gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.

- (2) Pengamatan Meteorologi paling sedikit dilakukan terhadap unsur:
- a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. tekanan udara;
 - d. angin;
 - e. kelembaban udara;
 - f. awan;
 - g. hujan;
 - h. gelombang laut;
 - i. suhu permukaan air laut; dan
 - j. pasang surut air laut.

Pasal 5

- (1) Pengamatan Klimatologi dilakukan untuk memperoleh Data atau nilai gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara.
- (2) Pengamatan Klimatologi meliputi:
- a. iklim; dan
 - b. kualitas udara.
- (3) Pengamatan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap unsur:
- a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. suhu tanah;
 - d. tekanan udara;
 - e. angin;
 - f. penguapan;
 - g. kelembaban udara;
 - h. awan;
 - i. hujan; dan
 - j. kandungan air tanah.
- (4) Pengamatan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pencemaran udara paling sedikit dilakukan terhadap unsur:
 1. partikulat (SPM, PM10, PM2.5);

2. sulfur dioksida;
 3. nitrogen oksida dan nitrogen dioksida;
 4. ozon;
 5. karbon monoksida; dan
 6. komposisi kimia air hujan.
- b. gas rumah kaca paling sedikit dilakukan terhadap unsur:
1. karbon dioksida;
 2. metan;
 3. nitrous oksida;
 4. hidrofluorokarbon;
 5. perfluorokarbon; dan
 6. sulfur heksafluorida.
- (5) Pengamatan Klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Pengamatan Geofisika dilakukan untuk memperoleh Data atau nilai gejala alam yang berkaitan dengan gempa bumi tektonik, tsunami, gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, dan tanda waktu.
- (2) Pengamatan Geofisika paling sedikit dilakukan terhadap unsur:
 - a. getaran tanah;
 - b. gaya berat;
 - c. kemagnetan bumi;
 - d. posisi bulan dan matahari;
 - e. penentuan sistem waktu;
 - f. tsunami; dan
 - g. kelistrikan udara.

Pasal 7

- (1) Metode pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan.
- (2) Metode pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh setiap tenaga pengamat.

Pasal 8

Metode pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan: